





1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua penggugat di Dusun Karemanepesa, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0222/047/X/2015, tertanggal 06 September 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Dusun Karemanepesa, Desa Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun tidak di karuniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awal pernikahan berjalan rukun dan harmonis, namun 1 (satu) bulan setelah pernikahan, yaitu pada bulan November 2015 rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir selama pernikahan yang telah berlangsung 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2015, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat berselisih atau bertengkar karena Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat padahal Tergugat tidak memiliki tempat tinggal. Setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan dan berkomunikasi yang telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 7 hln. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Tkl.



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap penggugat ( [REDACTED] ).
3. Membebaskan biaya perkara menuut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 87/Pdt.G/2019/PA. Tkl, tanggal 10 April 2019 ternyata tergugat bukan warga Lingkungan Kammi, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

Bahwa majelis hakim berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat dan atas penasihatan tersebut, penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa atas permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, majelis hakim mengabulkannya.

Halaman 3 dari 7 hln. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan meskipun jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar telah memanggil tergugat sebagaimana tempat tinggal yang dicantumkan dalam gugatan akan tetapi ternyata tergugat bukan warga di Lingkungan Kammi, Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

*Halaman 4 dari 7 hln. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan penasihat majelis hakim, penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa karena penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya sebelum tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum tergugat menyampaikan jawaban dan tidak diperlukan lagi persetujuan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka perkara Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Tkl., dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Tkl., dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

*Halaman 5 dari 7 hln. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Tkl.*



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis, Fadilah, S.Ag., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 280.000,00
4. PNBP panggilan pertama penggugat : Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 7 hln. Putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA Tkl.



5. PNBP panggilan pertama penggugat : Rp 10.000,00  
6. Redaksi : Rp 10.000,00  
7. Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 396.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).